

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan zaman pada saat sekarang ditandai dengan adanya globalisasi. Perkembangan yang paling signifikan yang terjadi adalah pada bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memunculkan keberadaan dari objek yang sebelumnya dilakukan atau berbentuk fisik, perlahan berubah menuju ke arah digital. Contohnya adalah lagu, foto, program komputer, bahkan benda-benda virtual seperti benda-benda yang digunakan dalam permainan daring, media sosial, atau mata uang virtual seperti *bitcoins*, serta aset Kripto.<sup>1</sup>

Abdul Salam menjelaskan bahwa kebendaan digital dapat berupa:

1. Kekayaan atau aset dalam media sosial, seperti Youtube, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Vine, MySpace, dan lain-lain.
2. Akun-akun keuangan yang dilakukan secara daring, seperti akun bank *online*, uang elektronik, PayPal, bitcoin, dan lainnya.
3. Akun-akun bisnis, seperti basis data konsumen, pasien, dokter, catatan klien, dan sebagainya.
4. Alamat internet atau situs web, seperti nama domain, situs web, blog, dan lainnya.
5. Kebendaan virtual.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Salam, 2017, *Hukum Kebendaan Digital (Digital Property): Kajian Hukum Keperdataan Terhadap Kebendaan Digital*, Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 300.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 310.


Perkembangan teknologi dan berbagai jenis akun digital dapat dimanfaatkan oleh siapa saja yang membutuhkannya, memberikan dampak besar pada kehidupan manusia. Kemajuan zaman mengharuskan kita untuk mengikuti perkembangan ini agar dapat merasakan kemudahan dan tidak tertinggal dalam hal teknologi. Selain itu, perkembangan teknologi di era globalisasi mengharuskan adanya penyesuaian hukum di masyarakat.

Perkembangan teknologi juga erat kaitannya dengan penggunaan internet. Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar, sebagaimana disampaikan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dalam Survei Penetrasi Internet Indonesia pada tahun 2023. Peningkatan pengguna internet ini masih didorong oleh kebutuhan masyarakat yang meningkat sejak pandemi Covid-19. Berdasarkan survei APJII, pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang pada periode 2022-2023, meningkat 2,67% dibandingkan periode sebelumnya yang berjumlah 210,03 juta pengguna. Jumlah ini setara dengan 78,19% dari total populasi Indonesia sebanyak 275,77 juta jiwa. Dibandingkan dengan survei periode sebelumnya, tingkat penetrasi internet Indonesia tahun ini meningkat sebesar 1,17% dari 77,02% pada tahun 2021-2022, dan meningkat dari 73,70% pada tahun 2019-2020.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Andrian W. Finaka, Yuli Nurhanisah dan Chyntia Devina, "Pengguna Internet di Indonesia Makin Tinggi", <https://indonesiabaik.id/infografis/pengguna-internet-di-indonesia-makin-tinggi>, dikunjungi pada tanggal 6 September 2023 Jam 17.50.

Gambar 1.1




#### Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)

Dalam perkembangan teknologi, juga didukung oleh faktor lainnya, seperti kemajuan SDM, hubungan suatu negara dengan negara lain, dan yang paling penting adalah perekonomian suatu negara. Terkait dengan perkembangan teknologi, kemiskinan menjadi salah satu isu nasional yang harus diperhatikan. Dari tahun ke tahun, jumlah rakyat miskin di Indonesia tidak berkurang secara signifikan. Pada September 2019, tercatat jumlah penduduk miskin sebesar 26,58 juta jiwa (10,12%), berkurang 1,19 juta orang dibandingkan dengan Maret 2019 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64%). Pada September 2022, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 26,36 juta orang (9,57%), meningkat 0,20 juta orang (0,03%) dibandingkan Maret 2022, namun menurun 0,14 juta orang (0,14%) dibandingkan September 2021. Meskipun ada penurunan, perubahan ini belum

signifikan. Selain itu, jumlah penduduk miskin di pedesaan lebih besar dibandingkan di perkotaan, menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan.<sup>4</sup>

Gambar 1.2



Data Badan Pusat Statistik Indonesia

Mengatasi masalah ini bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi masyarakat juga harus berperan aktif dalam menyelesaikannya. Hukum dan aturan agama juga memiliki kontribusi penting. Salah satu aturan agama yang dapat membantu mengatasi kemiskinan adalah wakaf. Sebagai instrumen ekonomi Islam, wakaf memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian umat. Wakaf dapat menjadi sumber pendanaan yang potensial dan alternatif dalam mengatasi kemiskinan.<sup>5</sup> Hal ini selaras dengan dasar konstitusi yang tercantum dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Data BPS per September 2022, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>, dikunjungi pada tanggal 6 September 2023 Jam 20.00.

<sup>5</sup> Hilman Latief, 2017, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, hlm. 19.

<sup>6</sup> Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan data sebelumnya, banyaknya pengguna internet dan tingginya angka kemiskinan di Indonesia dapat dilihat sebagai peluang yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah dengan cara mewakafkan penghasilan dari aktivitas di internet atau akun digital secara produktif untuk membantu sesama dan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Hubungan antara kemiskinan dan tingginya penggunaan internet terletak pada penghasilan pengguna akun digital yang didapat dari banyaknya kunjungan ke akun mereka. Semakin banyak kunjungan, semakin tinggi penghasilan yang dapat diwakafkan.

Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat adalah prioritas penting bagi Indonesia, terutama karena negara ini memiliki populasi Muslim terbesar ketiga di dunia. Regulasi wakaf yang ada adalah perbaikan dari peraturan sebelumnya, dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pemberdayaan wakaf secara lebih produktif dan profesional.<sup>7</sup>

Indonesia telah mengatur tentang wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (selanjutnya disebut UU Wakaf), Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (selanjutnya PP Tentang Pelaksanaan UU Wakaf) dan Penjasannya. Dalam undang-undang tersebut, terdapat beberapa perubahan mendasar, yakni berupa ekspansi objek wakaf yang tadinya hanya berupa benda tidak bergerak dan wajib berwujud, misalnya tanah dan bangunan, kemudian diperluas pada objek wakaf berupa benda bergerak.

Secara umum, objek wakaf adalah semua benda, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang memiliki daya tahan lebih dari sekali pakai dan

---

<sup>7</sup> Syifa Habibah, 2020, "*Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Wakaf Produktif Potensial*", *Journal of Finance and Islamic Banking*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 80.

bernilai menurut ajaran Islam. Menurut Pasal 16 ayat (1) UU Wakaf jo. Pasal 15 PP Tentang Pelaksanaan UU Wakaf:<sup>8</sup>

a. Benda Tidak Bergerak

Dalam Pasal 16 ayat (2) menjelaskan bahwa benda tidak bergerak meliputi:<sup>9</sup>

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah.
- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Benda Bergerak Selain Uang

Pada era modern saat ini, cakupan wakaf semakin luas dengan manfaat yang lebih bervariasi. Orang yang mewakafkan hartanya di jalan Allah kini menyadari bahwa wakaf tidak hanya terbatas pada tanah dan bangunan, tetapi juga mencakup benda-benda bergerak. Selain uang, Pasal 21 PP Tentang Pelaksanaan UU Wakaf mengizinkan wakaf benda bergerak selama sesuai dengan prinsip syariah, seperti yang dijelaskan berikut ini:<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Pasal 16 ayat (1) Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo. Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

<sup>9</sup> Pasal 16 ayat (2) Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

<sup>10</sup> Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

1) surat berharga yang berupa:

- a) saham;
- b) surat Utang Negara;
- c) obligasi pada umumnya; dan/atau
- d) surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

2) hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:

- a) hak cipta;
- b) hak merek;
- c) hak paten;
- d) hak desain industri;
- e) hak rahasia dagang;
- f) hak sirkuit terpadu;
- g) hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau hak lainnya.

3) hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:

- a) hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
- b) perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

c. benda bergerak berupa uang.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, wakaf uang adalah tindakan hukum di mana seorang wakif memisahkan atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk digunakan selamanya atau untuk jangka

waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai dengan prinsip syariah.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, benda yang dapat diwakafkan tidak terbatas pada benda-benda tidak bergerak seperti hak atas tanah, tetapi juga mencakup benda-benda lain seperti bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, hak milik atas unit rumah susun, serta benda-benda bergerak seperti uang, logam mulia, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dan lain sebagainya.<sup>12</sup> Banyak penduduk Indonesia masih memahami wakaf secara tradisional sebagai penyisihan harta untuk benda mati. Seringkali, pembicaraan tentang wakaf berfokus pada benda seperti tanah yang akan digunakan untuk membangun masjid, madrasah, pemakaman, atau fasilitas peribadatan lainnya.

Maka dari itu, salah satu akun digital yang akan dibahas di bawah ini adalah Youtube. Youtube sendiri kerap dijadikan sumber penghasilan oleh para penggunannya, penghasilan itu sendiri tidak dapat dikatakan kecil, dari berbagai jenisnya. Youtube menjadi media sosial yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh 65,41% responden dalam survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 10-27 Januari 2023.<sup>13</sup>

### Gambar 1.3


---

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

<sup>12</sup> Boedi Abdullah, 2018, "Hukum Wakaf Benda Bergerak (Uang) Menurut Fatwa Ulama Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf". Jurnal Asy-syariah, Vol. 21, No. 1, 2018.

<sup>13</sup> Sarnita Sadya, "APJII: Youtube Jadi Media Sosial Favorit Warga Indonesia", <https://dataindonesia.id/internet/detail/apjii-youtube-jadi-media-sosial-favorit-warga-indonesia>, dikunjungi pada tanggal 11 Oktober 2023 Jam 15.20.





### Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)

Dikutip dari CNBC Indonesia, sebuah infografik menggambarkan bahwa sejumlah Youtuber telah berhasil memperoleh pendapatan mencapai ratusan juta hingga puluhan miliar rupiah melalui kegiatan pembuatan konten di platform tersebut:<sup>14</sup>

Ria Ricis, seorang Youtuber yang aktif membagikan kesehariannya, memiliki 32,6 juta pelanggan. Dia telah mengunggah 2.605 video yang telah ditonton sebanyak 5,9 miliar kali. Pendapatannya bulanan diperkirakan berkisar antara US\$ 14.700-235.000 atau sekitar Rp 220 juta-3,5 miliar. Atta Halilintar, dengan 30,4 juta pelanggan, telah mengunggah 2.151 video yang telah ditonton sebanyak 4,3 miliar kali. Pendapatannya bulanan diperkirakan berkisar antara US\$ 6.400-101.700 atau sekitar Rp 96,1 juta-1,5 miliar. Deddy Corbuzier, seorang presenter TV yang beralih menjadi podcaster, memiliki 20,6 juta pelanggan di saluran Youtube-nya. Dia telah mengunggah 1.354 video yang telah ditonton sebanyak 4,9 miliar kali. Pendapatannya bulanan diperkirakan berkisar antara US\$ 15.500-247.000 atau sekitar Rp 232 juta-3,7 miliar.

<sup>14</sup> CNBC Indonesia, “10 YouTuber RI Subscriber Terbanyak, Gajinya Bikin Ngiler”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230628123446-37-449925/10-youtuber-ri-subscriber-terbanyak-gajinya-bikin-ngiler/2>, dikunjungi pada tanggal 11 Oktober 2023 Jam 03.25.

Pada Umumnya Youtube sendiri termasuk dalam jenis Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut HaKI), yang mana pada setiap konten Youtube terdapat hak cipta yang melekat pada Pembuat konten tanpa melakukan pendaftaran pada Kemenkum HAM dan ditjen KI. Dikarenakan Pada perwakafan pada umumnya pada wajib melampirkan bukti kepemilikan harta benda wakaf pada pendaftarannya, sedangkan Youtube sendiri tidak memiliki bukti kepemilikannya melainkan melekat secara langsung. Jadi dapat dikatakan bahwasannya Youtube ini tidak termasuk kepada Perwakafan HaKI, melainkan Perwakafan Benda Bergerak berupa uang, karena pendapatan dari youtube yang berupa uang yang diwakafkan dalam praktek ini. Dan juga pada pasal 215 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan benda wakaf adalah segala jenis benda, baik bergerak maupun tidak, termasuk uang, yang memiliki daya tahan lebih dari sekali pakai dan memiliki nilai menurut ajaran Islam.<sup>15</sup> Jadi, untuk diwakafkan, harta tersebut harus memiliki nilai atau keberhargaan, menjadi kepemilikan penuh pewakaf, memiliki nilai yang jelas, dan dapat dipindahkan kepemilikannya, serta dianggap sah untuk diwakafkan sesuai dengan syariah Islam, yang berarti tidak termasuk hal-hal yang diharamkan oleh Islam.

Menurut ketentuan syariah, tidak semua uang yang didapat dari hasil monetisasi *channel* Youtube dapat digunakan. Hal ini juga dapat berpedoman pada prinsip Etika Bisnis Islam, diantaranya:<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Pasal 215 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam

<sup>16</sup> Destiya Wati, Suyud Arif, dan Abristadevi, 2022, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop”, Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, Vol. 5, No. 1, 2022.

1. **Unity/Tauhid**, Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap tindakan, perbuatan, perkataan, hati, dan pikiran manusia seharusnya mencerminkan iman kepada Allah SWT. Dalam konteks ini, beberapa kreator konten menunjukkan tanggung jawab mereka terhadap setiap tindakan dan isi video yang mereka buat dengan menghindari konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ke-Islaman, seperti ketelanjangan atau penipuan.
2. **Equilibrium/Keseimbangan**, setiap individu, dalam setiap aktivitasnya, termasuk dalam dunia bisnis, harus bersikap adil, baik dalam kaitannya dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Prinsip ini terwujud dalam konten Youtube Nomad Pro Story, di mana pembuat konten menampilkan sisi-sisi masyarakat Afrika yang jarang terekspos, membawa pemirsa Youtube untuk melihat kehidupan sehari-hari masyarakat Afrika
3. **Free Will/Kebebasan**, Para Youtuber, dalam menjalankan bisnis mereka, memiliki kebebasan untuk membuat pilihan yang mencakup tidak hanya pemilihan jenis bisnis, tetapi juga kebebasan untuk memilih konten kreatif tanpa melanggar aturan Allah.
4. **Responsibility/Tanggung jawab**, seiring dengan ditemukannya beberapa kreator konten yang membuat video prank yang berisi tindakan mengerjai dan menjahili orang lain, hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang menjadi sasaran prank karena bisa menimbulkan perasaan kesal, marah, dan merasa dipermainkan. Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa sebagian Youtuber tidak memandang serius tanggung jawab mereka terhadap perilaku mereka yang berdampak pada

orang lain dan kurang memperhatikan konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan.

5. **Benevolence/Ihsan**, kejujuran dan kebenaran. yang mana youtuber tidak boleh merugikan orang lain dengan menyebarkan opini negatif atau hoax dalam sebuah video Youtube

Jadi tidak semua *channel* Youtube dapat dimanfaatkan terlebih lagi banyak video-video yang tidak sejalan dengan prinsip syariah seperti yang disebut di atas, terhadap ini harus ada yang memantau suatu akun Youtube agar keasrian suatu harta benda wakaf tersebut terjaga dan manfaatnya dapat dirasakan.

Mengenai Monetisasi Youtube sendiri sebagai benda wakaf dapat digolongkan kepada benda bergerak berupa uang yang mana hal yang diwakafkan yaitu edukasi dari video Youtube tersebut, monetisasi dan lain sebagainya, sedangkan pada penghasilan dari Youtube sendiri seringkali nazhir memproduktifkannya dengan menginvestasikan dan juga mendistribusikan melalui wakaf uang atau melalui uang. Penghasilan atau monetisasi Youtube diserahkan kepada nazhir untuk dikelola dan oleh nazhir diberikan kepada penerima wakaf. Maka dari itu, yang diwakafkan berbentuk penghasilan atau uang jadi wakaf ini tergolong ke wakaf sementara waktu berdasarkan keinginan wakif. Dalam wakaf benda bergerak berupa uang ini terdapat 2 cara mewakafkannya yaitu :

1. Wakaf uang yang mana menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, Wakaf Uang adalah wakaf yang berupa uang yang dikelola secara produktif, dan hasilnya dimanfaatkan untuk

keperluan yang ditentukan (Mauquf alaih). Dalam konteks ini, wakaf uang ini adalah dalam bentuk rupiah.<sup>17</sup>

2. Wakaf melalui uang dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, Wakaf Melalui Uang adalah bentuk wakaf di mana seorang wakif memberikan uang untuk membeli atau mendapatkan harta benda tidak bergerak atau bergerak sesuai dengan keinginannya, yang kemudian dikelola secara produktif atau sosial. Dengan demikian, nazhir bertanggung jawab untuk mengelola uang yang diberikan oleh wakif untuk membeli benda tidak bergerak sesuai dengan keinginan wakif.<sup>18</sup>

Youtube merupakan objek benda wakaf yang belum awam di kalangan masyarakat. Maka dari itu dibutuhkannya nazhir yang berkompeten, bertanggung jawab dan berkewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan harta wakaf, serta menyalurkan hasilnya kepada sasaran wakaf. Terkait syarat dan tugas nazhir sendiri diatur dalam pasal 9 sampai 11 UU Wakaf,<sup>19</sup> dan terkait penunjukan nazhir ini sendiri ditentukan oleh wakif, jika orang yang mewakafkan harta tidak menetapkan nazhir, hakim atau pemerintah berhak menunjuk orang lain sebagai nazhir untuk mengelola harta wakaf yang tidak memiliki pengelola.

Keberadaan perkembangan pada teknologi yang menimbulkan bermacam-macam bentuk hal baru tentunya akan menambahkan pertanyaan dalam Perwakafan. hal tersebut. Maka dari itu, terkait permasalahan wakaf Youtube ini

---

<sup>17</sup> Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

<sup>18</sup> Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

<sup>19</sup> Pasal 9, 10, 11, Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

menjadi sangat menarik karena untuk menjawab pertanyaan bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum di Indonesia terhadap perwakafan Monetisasi Youtube ini dan bagaimana peranannya dalam perwakafan di era modern ini, mengingat akun digital sendiri dapat dikatakan unik, karena terdapat perbedaan terhadap pengaturan bagi tiap akun yang dibebaskan pada penyedia jasa masing-masing. Peraturan tersebut biasanya dikenal sebagai *Terms of Service*, *Ends User License Agreement*, *Privacy Policy*, dan dengan nama-nama lainnya adalah peraturan ini didalamnya menjelaskan seperti ketentuan untuk pengunjung ataupun ketentuan mengenai penggunaan akun digital itu sendiri, juga hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan lain sebagainya. Youtube sendiri mendapat hak cipta youtube bagi setiap pencipta kontennya setelah dilakukan pendaftaran pada layanan Youtube, tetapi jika tidak dilakukan pendaftaran apakah masih dapat dikatakan Perwakafan HaKI maka tidak bisa disebut perwakafan HaKI, melainkan perwakafan benda bergerak berupa uang. Memperhatikan, bahwa belum ada peraturan yang secara jelas spesifik mengatur tentang objek wakaf berupa Youtube di dalam UU Wakaf dan PP. Tentang Pelaksanaan UU Wakaf, maka penelitian ini dilakukan untuk mencoba mengkaji apakah terdapat kemungkinan untuk memanfaatkan Youtube sebagai benda wakaf yang sejalan dengan ketentuan Syariah dan juga meneliti mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan perwakafan monetisasi Youtube berdasarkan peraturan perundang-undangan wakaf terkait di Indonesia?

2. Bagaimana pelaksanaan dan kendala perwakafan monetisasi Youtube di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pengelolaan perwakafan monetisasi Youtube berdasarkan peraturan perundang-undangan wakaf terkait di Indonesia
2. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan dan kendala perwakafan monetisasi Youtube di Indonesia

### **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna dalam hal menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat. Selain itu, dapat melatih kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian penulisan karya ilmiah dalam bidang hukum perdata, melalui pengembangan dari teori dan analisis untuk kepentingan penelitian pada masa mendatang.

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam hal menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat. Selain itu, dapat melatih kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian penulisan karya ilmiah dalam bidang Hukum Perdata, terkait perwakafan Monetisasi Youtube.

## 2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi kepada pihak-pihak yang terkait, terutama dapat dijadikan referensi bagi pemerintah untuk menemukan medium hukum yang tepat dalam mengatasi permasalahan ataupun kekosongan hukum yang berkaitan dengan perwakafan Monetisasi Youtube.
- b. Untuk Masyarakat diharapkan dapat memberi kontribusi dalam meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan terhadap peraturan terkait perwakafan di Indonesia, dan juga ikut andil untuk melakukan perwakafan ini terlebih pada khalayak muda.
- c. Masukan untuk penegak hukum yang ingin memperdalam, mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan tentang peraturan terkait perwakafan yang dapat dikatakan baru ini.

## E. Landasan Teori

### 1. Teori Masalah Mursalah

Menurut epistemologi, Masalah didefinisikan sebagai usaha untuk menjaga tujuan hukum Islam dengan cara menghindari bencana atau kerusakan yang merugikan manusia. Tujuan hukum Islam ini meliputi menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Pandangan yang serupa juga diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali, yang mengartikan Masalah sebagai usaha untuk menjaga tujuan syariah atau tujuan hukum Islam, yang mencakup lima hal tersebut. Oleh karena itu, setiap aspek hukum yang



bertujuan untuk menjaga salah satu dari lima hal tersebut disebut sebagai Masalah.<sup>20</sup>

Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa konsep masalah mursalah pada dasarnya sama dengan pendapat para pendahulunya seperti Imam Ghazali dan Imam Malik. Namun, dalam definisi lebih rinci, Wahbah Zuhaili setuju dengan Imam Ghazali bahwa masalah adalah tentang mendapatkan manfaat dan menghindari kerugian. Wahbah Zuhaili lebih menekankan pada independensi masalah mursalah sebagai metode penarikan hukum yang berdiri sendiri, terlepas dari Alquran dan As-Sunnah. Dia juga mengelompokkan masalah mursalah seperti pendapat para pendahulunya, bahwa konsep ini hanya berlaku dalam konteks muamalah (urusan sosial) dan tidak berlaku dalam ibadah. Adapun syaratnya menurut Wahbah Zuhaili:<sup>21</sup>

- a) Jika suatu tindakan atau perbuatan secara jelas membawa manfaat nyata dan dapat menciptakan kebaikan serta menghindari kerugian.
- b) Tindakan tersebut harus sesuai dengan ajaran Alquran dan As-Sunnah.
- c) Tindakan tersebut juga harus memiliki sifat umum yang memberikan manfaat bagi banyak orang.

Semua rumusan masalah dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teori Masalah Mursalah yang dikemukakan oleh Abu Ishaq

---

<sup>20</sup> Nurhadi, 2021, "Penyelesaian sengketa hak asuh anak dibawah umur", mandar maju, Bandung, hlm.11

<sup>21</sup> Mukhsin Nyak Umar, 2017, " Al- Masalahah Al- Mursalah", Turats, Aceh, hlm. 140

asy-Syathibi. Menurut beliau Masalah Mursalah dapat menjadi landasan hukum apabila:<sup>22</sup>

- a) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam sumber hukum Islam dan tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam.
- b) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diterapkan dalam bidang sosial (muamalah), tentunya yang dapat diterima dengan rasional dibandingkan dengan bidang ibadah, karena dalam hal yang berkaitan dengan muamalah tidak diatur secara rinci dalam sumber hukum Islam.
- c) Hasil Masalah Mursalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek Daruriyah (hal yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia), Hajiyah (segala kebutuhan primer manusia dalam kehidupannya), Tahsiniyah (kebutuhan manusia yang bersifat menyempurnakan kehidupan manusia) terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Ketiga Landasan teori inilah yang digunakan dalam melakukan penelitian kepada perwakafan Monetisasi Youtube yang dapat digolongkan baru ini.

## 2. Teori Media Sosial

Media, dengan segala kelebihanannya, telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Seiring perkembangan zaman, beragam media pun bermunculan, salah satunya adalah media sosial. Media sosial merupakan platform di internet yang memungkinkan pengguna untuk

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 13-14.

mewakili diri, berinteraksi, berkolaborasi, berbagi, dan berkomunikasi dengan pengguna lain, membentuk ikatan sosial secara virtual. Media sosial merupakan tempat di dunia digital di mana realitas sosial terjadi dan interaksi antar pengguna berlangsung. Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat atau komunitas juga dapat muncul dalam bentuk yang sama atau berbeda di dunia internet.<sup>23</sup>

Media sosial adalah salah satu contoh dari sebuah media berbasis *online* dengan memiliki banyak pengguna yang tersebar hingga ke seluruh penjuru dunia. Media sosial umumnya dimanfaatkan untuk saling berbagi dan berpartisipasi. Tak jarang, media sosial juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan interaksi sosial. Hal ini dikarenakan kemudahan dalam mengakses sosial media yang dapat dilakukan kapanpun dan dimana pun. Selain pernyataan diatas, berikut adalah beberapa fungsi kriteria media sosial diantaranya:<sup>24</sup>

a) Mencari berita, informasi dan pengetahuan

Media sosial merupakan platform yang berisikan jutaan berita, informasi, dan pengetahuan, termasuk kabar terkini, yang penyebarannya cenderung lebih cepat sampai kepada khalayak melalui media sosial daripada melalui media lain seperti televisi.

b) Komunikasi *online*

Kemudahan akses ke media sosial dimanfaatkan oleh pengguna untuk melakukan komunikasi *online*, seperti *chatting*, membagikan status,

---

<sup>23</sup> Sahrul, 2021, "Upaya Penggunaan Media Sosial Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Mal (Studi Kasus Baznas Kota Parepare)", SKripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, hlm. 12.

<sup>24</sup> *Ibid.*, Hlm15-16.

memberitakan kabar, dan menyebarkan undangan. Bahkan, bagi pengguna yang terbiasa, komunikasi *online* dianggap lebih efektif dan efisien.

c) Menggerakkan masyarakat

Kompleksitas masalah dalam politik, pemerintahan, serta isu suku, agama, ras, dan budaya (SARA) seringkali memicu berbagai respons dari masyarakat. Salah satu cara yang digunakan untuk merespons masalah tersebut adalah dengan memberikan kritik, saran, celaan, dan pembelaan melalui media sosial.

d) Sarana berbagi

Media sosial sering digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi yang dapat bermanfaat bagi banyak orang, dari satu individu kepada banyak orang lainnya. Dengan membagikan informasi ini, diharapkan banyak pihak dapat mengetahui informasi tersebut, termasuk pada skala nasional.

Keempat kriteria di ataslah yang menjadi landasan dalam melakukan Perwakafan Monetisasi Youtube, terutama pada poin ke empat yaitu sebagai sarana berbagi seperti dalam memberikan edukasi melalui video yang ditampilkan maupun berbagi melalui monetisasi Youtube yang didapatkan berdasarkan pengunjung media sosial tersebut.

## F. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, melakukan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut,

kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>25</sup>

Metode penelitian yang dipergunakan guna mendapatkan data yang konkret serta dapat menjawab permasalahan yang tertera dalam rumusan masalah ini. Dalam penelitian ini, dibutuhkan bahan, data, atau sumber yang akurat, berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang diperoleh melalui cara penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Guna menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah di atas, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin doktrin hukum guna memberikan jawaban terhadap isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>26</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam penelitian hukum yuridis dan pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum empiris. Dalam penelitian yuridis-empiris ini akan digunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), adalah metode yang melibatkan pemeriksaan rinci terhadap semua ketentuan hukum

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm.43.

<sup>26</sup> Marzuki Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35.

dan regulasi yang relevan terkait dengan masalah hukum yang sedang dibahas.<sup>27</sup>

- b. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu pendekatan dalam penelitian yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dilatarbelakangi oleh aspek konsep hukum atau nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan.<sup>28</sup>

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara analitis mengenai permasalahan yang penulis angkat berdasarkan data yang diperoleh untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Penulis mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku, serta mengelaborasinya secara detail. Penulis menggambarkan sejauh mana pengaturan hukum terhadap Perwakafan hasil Monetisasi Youtube ditinjau dari undang-undang wakaf dan dan peraturan terkait lainnya.

### 4. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, maupun hasil penelitian yang berwujud laporan, skripsi, tesis,

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud, 2000, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana Prenada Media Group, hlm. 92.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

disertasi, dan peraturan Perundang-undangan.<sup>29</sup> Data sekunder yang didapat dari penelitian ini, diperoleh dari:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum.<sup>30</sup> Data yang diperoleh dapat juga berasal dari responden penelitian, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis disertasi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup> Jadi, Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mengikat terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.<sup>32</sup> Adapun data primer tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b) Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- c) Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- d) Undang Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- e) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Wakaf.
- f) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
- g) Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 106.

<sup>32</sup> *Ibid.*

- h) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 800 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya abstrak, hasil penelitian dan karya dari kalangan hukum dan non hukum (politik, ekonomi, dan 17 administrasi).<sup>33</sup> Selain itu bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku teks, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>34</sup>
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>35</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian Hukum Normatif Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap beberapa bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Op. cit., hlm. 43

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2000, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, hlm. 141.

<sup>35</sup> Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.116-117.



maupun bahan hukum tersier.<sup>36</sup> Penulis akan mendapatkan bahan-bahan hukum tersebut melalui:

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- 3) Internet *Searching*, merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan internet sebagai mencari data-data pendukung yang dibutuhkan mengenai penelitian.

b. Penelitian Hukum Empiris Terdapat dua teknik yang digunakan pada pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris, yaitu wawancara dan angket atau kuesioner.

- 1) Wawancara, Wawancara adalah kegiatan berupa tanya jawab secara langsung dengan peneliti berinteraksi bersama informan atau narasumber untuk memperoleh informasi.<sup>37</sup> Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu lembaga independen negara yang dibentuk dalam rangka memajukan Perwakafan di Indonesia yaitu Perwakilan badan Wakaf Indonesia Sumatera Barat. Wawancara ini dilakukan pada 9 Januari 2024, di kantor Perwakilan BWI Sumatera Barat yang memberikan informasi mengenai perwakafan pada era yang modern sekarang serta keterlibatan Youtube sebagai objek benda wakaf dan praktiknya di indonesia
- 2) Studi Dokumen, Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pemanfaatan serta analisis dokumen seperti catatan, arsip, atau tabel yang menyajikan informasi yang relevan dengan

---

<sup>36</sup> Mukti. F & Yulianti. A, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 160.

<sup>37</sup> *Ibid.*

permasalahan penelitian. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan data dan mencatat informasi dari berkas atau dokumen yang terkait dengan materi yang sedang dibahas.<sup>38</sup>

## 6. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dianalisis dengan beberapa teknik, yaitu:

- a. Teknik deskriptif, yaitu teknik yang digunakan penulis untuk memaparkan suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.<sup>39</sup> Dalam tulisan ini, penulis mengambil peraturan hukum baik level internasional, regional, dan nasional yang berkaitan dengan Perwakafan Monetisasi Youtube. Adapun beberapa peraturan hukum tersebut adalah KHI, UU Wakaf, PP Pelaksanaan UU Wakaf, dan produk hukum lainnya.
- b. Teknik evaluasi, yaitu teknik yang digunakan untuk mengevaluasi hasil atau kesimpulan yang didapat dari teknik deskripsi yang sudah dilakukan sebelumnya.<sup>40</sup> Dalam tulisan ini penulis menentukan sikap atas temuan yang diperoleh yang kemudian dituangkan dalam bagian saran pada skripsi ini.
- c. Teknik argumentatif, yaitu teknik untuk memberikan masukan dan/atau pandangan penulis setelah mendapatkan evaluasi dari teknik deskripsi.<sup>41</sup>

Teknik ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti oleh

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. hlm. 66.

<sup>39</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 152.

<sup>40</sup> *Ibid.* Hlm 153.

<sup>41</sup> *Ibid.* Hlm. 154.

penulis. Pada penelitian ini, setelah menganalisis terkait pengaturan hukum serta terhadap Perwakafan yang menggunakan media Youtube kemudian penulis mengambil kesimpulan yang tertuang pada BAB IV skripsi.

